



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 168/PM/K.JB-06/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 013/HK.01.01/K.JB-06/04/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelantikan Pejabat Struktural dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal : 15 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**



ASEP TANDANG SUPARMAN

Lampiran Surat

Nomor : 168/PM/K.JB-06/09/2023

Tanggal : 15 September 2023

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Asep Tandang Suparman	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah (Koordinator)
2.	Tatang Sumarna	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
3.	Iyan Sopyan	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
4.	Yana Sopyan	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
5.	Indra Suryadharma	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Indra Suryadharma	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Septi Maryati	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Goza Ibrahim	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Ketua
9.	Riki Risky	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua I
10.	Ivena Defianti Syakhina	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua II

V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Nendi Sunandar	Staf Sekretariat	Sekretaris
12.	Abdillah	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris I
13.	Paisal Anwari	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris II
14.	M Syakir Abdullah	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris III
15.	Egy Wahidin	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris IV
VI Anggota			
16.	Adi Darna Setia	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Deri Nurjadid	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Ery gustian	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Fajrilah Samlawi	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Hesa Rahadian	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Indra Riana Rosid	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Irvan Mardiansyah	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Iyas Manggala Ayubi	Staf Sekretariat	Anggota
24.	Muslimat	Staf Sekretariat	Anggota
25.	Rahmayanti Putri Desiresta	Staf Sekretariat	Anggota
26.	Kakang Hilman	Staf Sekretariat	Anggota
27.	Lusi Lustiani	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal : 15 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KETUA,

ASEP TANDANG SUPARMAN